CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

# HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG INDONESIA

**Danang alvianto[1], Dr. Ir. Yusuf Gunawan. S.H., M.H., M.B.L., M.M., D.Th, D.Pd[2]**
**Email:** danang.alvianto@gmail.com, yusufgunawan@iblam.ac.id

**Sarjana Ilmu Hukum, IBLAM School of Law**

**Abstract**

*This paper analyzes the morality of the death penalty from an ethical and philosophical perspective, using utilitarianism and deontology as its main theoretical frameworks. In the context of Indonesian law, capital punishment is still maintained for certain crimes such as narcotics offenses and terrorism. Consequently, a debate arises between the interests of protecting society and respecting the right to life as a fundamental human right. The utilitarian approach, as proposed by Jeremy Bentham and John Stuart Mill, evaluates the death penalty in terms of its social utility, particularly as a deterrent effect and a means of safeguarding public interests, although its empirical effectiveness remains contested. Conversely, deontology, pioneered by Immanuel Kant, emphasizes human dignity and the right to life as moral principles that must never be violated. Therefore, the debate over the death penalty reflects the tension between retribution, utility, and the protection of human rights within a modern rule-of-law state.*

***Keywords: Utilitarianism, Deontology, Death Penalty, Right to Life, Philosophy of Law.***

**Abstrak**

Bahwa tulisan ini menganalisa mengenai moral hukuman mati dalam sebuah perspektif etika dan filsafat hukum yang menggunakan pendekatan utilitarianisme dan juga deontologi sebagai kerangka utama. Dalam konteks hukum di Indonesia, bahwa pidana mati masih dipertahankan untuk sebuah kejahatan tertentu seperti, Narkotika dan terorisme, maka dari itu muncullah perdebatan antara kepentingan perlindungan Masyarakat dan penghormatan

**Article History**
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

terhadap hak hidup manusia sebagai hak asasi yang fundamental. Pendekatan utilitarianisme sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill menilai hukuman mati dari segi manfaat social, terutamamenjadikannya efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan umum, meski efektivitas empirisnya masih menjadi perdebatan. Sebaliknya, deontology yang dipelopori oleh Immanuel Kant menekankan pada martabat manusia dan hak hidup sebagai prinsip moral yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, perdebatan hukuman mati mencerminkan ketegangan antara retribusi, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum modern.
**Kata kunci:** Utilitarianisme, deontology, hukuman mati, Hak Hidup, Filsafat Hukum

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukuman mati merupakan bentuk sanksi pidana tertinggi dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mengakhiri hidup terpidana sebagai konsekuensi atas tindak pidana berat yang dilakukan. Pemberian sanksi ini dilakukan melalui mekanisme peradilan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif (Kramer, 2004, 2021a). Dalam kajian filsafat hukum, penerapan kebijakan pemidanaan ini senantiasa melibatkan aspek pertimbangan etika serta nilai-nilai moral yang mendalam.

Dalam ranah filsafat hukum, legitimasi hukuman mati umumnya dikaji melalui dua kerangka etika utama, yaitu utilitarianisme dan deontologi. Pendekatan deontologi menekankan bahwa nilai moral suatu tindakan didasarkan pada prinsip kewajiban tanpa bergantung pada konsekuensi yang dihasilkan (Sultana, 2024). Merujuk pada pemikiran Kantian, perspektif ini memandang bahwa hukuman mati hanya dapat dibenarkan jika selaras dengan prinsip moral absolut, terlepas dari ada atau tidaknya manfaat sosial bagi masyarakat.

Berbeda dengan deontologi, utilitarianisme menilai moralitas hukuman mati berdasarkan dampak atau konsekuensi yang dihasilkan. Aliran ini berargumen bahwa sanksi pidana harus mampu memaksimalkan kemanfaatan publik atau meminimalkan penderitaan secara kolektif. Dari sudut pandang utilitarian, hukuman mati dianggap sah secara hukum apabila terbukti memberikan efek jera (*deterrence*) terhadap kejahatan

berat, menekan angka residivisme, serta memberikan kontribusi positif yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan jenis pemidanaan lainnya (Ishwara & others, 2025).

Perdebatan mengenai kedua perspektif tersebut dalam hukum pidana modern mencerminkan konflik antara nilai moral dasar dan pertimbangan manfaat bagi publik. Kelompok deontologis menyoroti hukuman mati sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan martabat manusia. Sementara itu, kubu utilitarian memandang legitimasi sanksi ini dari kemampuannya dalam memberikan efek jera serta memelihara ketertiban masyarakat (Ishwara & others, 2025; Kramer, 2004).

Dengan demikian, pemahaman terhadap hukuman mati tidak hanya menyinggung ranah hukum positif, tetapi juga menuntut analisis filosofis yang komprehensif, khususnya dalam menilai apakah tujuan akhir pemidanaan dapat dibenarkan dalam kerangka nilai moral yang dianut oleh sebuah negara demokratis dan beradab.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana hukuman mati untuk koruptor dipandang dari perspektif filsafat hukum, khususnya deontologi dan utilitarianisme?
2. Sejauh mana penerapan hukuman mati bagi koruptor sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta apakah praktiknya mencerminkan prinsip keadilan dan efektivitas hukum?

## 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis-normatif** dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum, doktrin, serta teori filsafat hukum yang relevan dengan diskursus hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (Gunawan, 2021). Fokus utama kajian ini adalah untuk menggali makna, nilai, serta landasan filosofis dan yuridis di balik penerapan sanksi tersebut dalam konteks korupsi. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif (Creswell et al., 2017; Creswell & Poth, 2021).

Penelitian ini membagi bahan hukum menjadi kategori primer, sekunder, dan tersier (Gunawan, 2021). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Basis legalitasnya merujuk pada KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) yang mengatur klausul pidana mati pada kasus tertentu (Peter et al., 2008). Selain itu, dalam kerangka studi komparatif, bahan hukum primer juga mencakup regulasi dan praktik

hukum dari negara pembanding, yaitu China dan Belanda, guna meninjau implementasi hukuman mati di negara tersebut.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur ilmiah yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam terhadap bahan hukum primer. Referensi yang digunakan meliputi karya ilmiah mengenai hukuman mati, tindak pidana korupsi, filsafat hukum, serta berbagai jurnal internasional bereputasi. Salah satu literatur kunci yang menjadi rujukan adalah karya Yusuf Gunawan, yang menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam perspektif hukum kontemporer sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang progresif (Gunawan & Marzuki, 2023; Gunawan, 2022a). Selain itu, studi mengenai korelasi korupsi dengan tindak pidana pencucian uang turut diintegrasikan untuk memperluas pemahaman terhadap kompleksitas kejahatan tersebut (Y. Gunawan, 2023a). Penelitian ini juga merujuk pada studi global terkini untuk meninjau efektivitas penerapan hukuman mati dalam menangani kejahatan berat di berbagai belahan dunia.

Untuk mendukung akurasi terminologi, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai sumber referensi pelengkap (Thomson Reuters et al., 2019). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan kebijakan hukuman mati di China dan Belanda. Pemilihan China didasarkan pada keberlakuan pidana mati bagi pelaku korupsi di negara tersebut, sedangkan Belanda dipilih sebagai model negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan meniadakan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya (Van der et al., 2022).

## **B.** STUDI LITERATUR

Dalam sistem peradilan pidana, hukuman mati merupakan sanksi tertinggi yang dijatuhkan oleh negara kepada individu atas pelanggaran hukum berat melalui mekanisme peradilan yang sah. Secara substansial, sanksi ini berakibat pada pencabutan hak hidup terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana (Kant, 1996a). Di Indonesia, legalitas sanksi ini dalam konteks korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi apabila dilakukan "dalam keadaan tertentu" (Indonesia, 2001b).

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran publik, gratifikasi yang tidak

sah, atau kejahatan terkait pengelolaan dana publik (Indonesia, 2001a). Dalam kajian filsafat hukum, hukuman mati dipandang melalui dua teori etika utama:

1. Deontologi adalah teori etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan ketaatan terhadap prinsip atau kewajiban moral, tanpa merujuk pada konsekuensi tindakan tersebut. Dalam pandangan deontologis, hukuman harus sesuai dengan prinsip kewajiban moral dan hak asasi, serta tidak semata mata dilihat dari manfaat sosial yang dihasilkan (Wikipedia, 2026a).
2. Utilitarianisme adalah teori etika konsekuensialis yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan akibat atau manfaatnya bagi kesejahteraan sosial secara keseluruhan; dalam konteks pidana, hukuman dianggap sah jika dapat meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan publik dengan mengurangi kejahatan atau dampak negatifnya (Kramer, 2004; Sultana, 2024).

Dalam kajian ini, efek jera (*deterrence*) dipahami sebagai tujuan utilitarian dari pidana, yaitu bahwa ancaman atau penerapan hukuman bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan dengan meningkatkan biaya psikologis dan praktis bagi pelaku potensial (Wikipedia, 2026b). Oleh karena itu, kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari definisi istilah-istilah di atas; fokus utama penelitian ini adalah bagaimana "makna hukuman mati bagi koruptor" dikaitkan dengan aturan hukum positif dan justifikasi moral.

Menurut Kramer, (2004), salah satu topik paling kontroversial dalam hukum pidana adalah hukuman mati. Dalam literatur filsafat hukum, legitimasi hukuman mati sering dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu deontologi dan utilitarianisme (Hood, 2015). Deontologi, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant, menekankan kewajiban moral dan prinsip keadilan yang bersifat absolut (Kant, 1996b). Pendekatan deontologi dalam ranah hukum pidana memandang keadilan sebagai prinsip utama yang melampaui aspek kemanfaatan sosial. Berdasarkan prinsip tersebut, pelaku kejahatan serius seperti korupsi skala besar harus menerima sanksi yang sepadan dengan perbuatannya. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati dianggap sebagai konsekuensi hukum yang sah demi memenuhi standar keadilan moral yang absolut, tanpa mempertimbangkan dampak eksternal dari hukuman tersebut.

Sebaliknya, utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan bagi masyarakat (Bentham, 1789). Dalam hal ini, seperti yang dinyatakan oleh Ir. Dr Menurut Yusuf Gunawan dari Komajurnal, penerapan hukuman pidana, termasuk hukuman mati, harus mempertimbangkan manfaat sosial secara khusus, terutama dalam menciptakan efek jera dan menjaga stabilitas sosial (Gunawan, 2020). Metode ini

menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Secara normatif, penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia didasarkan pada ketentuan KUHP dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, khususnya pada kondisi-kondisi yang dinilai memberatkan secara hukum. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya, Gunawan, (2022b) menekankan pentingnya harmonisasi antara standar hukum yang berlaku dengan prinsip kepastian hukum serta keadilan substantif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemidanaan memiliki landasan moral dan hukum yang kokoh.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi koruptor masih menjadi perdebatan, terutama terkait efektivitas dan keadilan. Sumardjono mencatat bahwa meskipun hukuman mati berpotensi memberikan efek jera, implementasinya harus dilakukan secara konsisten dan bebas dari intervensi non-yuridis (Sumardjono, 2020). Oleh karena itu, kajian literatur ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pendekatan filsafat hukum dan kerangka hukum nasional dalam menilai legitimasi hukuman mati.

## C. PEMBAHASAN I

### 1. Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Filsafat Hukum (Deontologi dan Utilitarianisme)

Hukuman mati terhadap pelaku korupsi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan dimensi moral, hukum, dan sosial yang saling berinteraksi dalam sistem peradilan pidana modern (Rianda & Khairul, 2025a). Dalam perspektif deontologi, yang berakar pada pemikiran Immanuel Kant, hukuman dijustifikasi sebagai kewajiban moral sebuah negara untuk bisa menegakkan keadilan berdasarkan prinsip retributif, yaitu bahwa seorang pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tanpa mempertimbangkan konsekuensi social (Kramer, 2021b).

Kant secara tegas menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan berat, maka keadilan menuntut hukuman yang proporsional, bahkan jika hukuman tersebut tidak memberikan manfaat praktis bagi masyarakat. Dalam konteks korupsi, pendekatan deontologis dapat menilai bahwa tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat secara luas merupakan pelanggaran moral serius terhadap prinsip keadilan distributif, sehingga dapat membenarkan hukuman berat, termasuk hukuman mati dalam kondisi tertentu (Ulfah & others, 2024). Namun demikian, kritik terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa deontologi cenderung mengabaikan aspek

kemanusiaan dan hak hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Berbeda dengan itu, pendekatan utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menilai hukuman berdasarkan manfaat atau konsekuensi yang dihasilkan bagi masyarakat luas (Bentham, 2022). Dalam perspektif ini, hukuman mati bagi koruptor hanya dapat dibenarkan apabila terbukti memberikan efek jera (*deterrence* effect), mengurangi tingkat korupsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, berbagai penelitian modern menunjukkan bahwa efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan, termasuk korupsi, masih diperdebatkan dan belum memiliki bukti empiris yang konsisten (Rianda & Khairul, 2025b).

Utilitarianisme juga membuka peluang bagi bentuk sanksi sosial yang lebih konstruktif, seperti kewajiban pengembalian aset negara dan mitigasi korupsi sistemik. Baik pendekatan utilitarian maupun deontologis menawarkan justifikasi moral yang berbeda terhadap legalitas hukuman mati bagi koruptor (Susanti & others, 2024). Dalam konteks ini, kebijakan untuk memiskinkan pelaku korupsi dianggap sebagai instrumen pemidanaan yang lebih berdaya guna secara utilitarian karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilisasi ekonomi negara (Gunawan, 2022c).

Diskursus hukum pidana saat ini mulai mengadopsi perspektif integratif yang mempertimbangkan dimensi hak asasi manusia serta efisiensi sistem peradilan. Penilaian terhadap hukuman mati kini menuntut kepatuhan terhadap standar internasional mengenai perlindungan hak hidup dan prinsip *due process of law* (Bramantyo et al., 2024). Karena hak hidup merupakan hak fundamental yang tidak dapat dibatalkan, kebijakan pidana mati bagi pelaku korupsi memerlukan pertimbangan yang sangat mendalam dan proporsional. Pendekatan kontemporer ini justru lebih mendorong penguatan institusi dan reformasi sistemik sebagai solusi jangka panjang. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pemulihan aset dan pencegahan struktural dianggap lebih efektif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan daripada penerapan hukuman yang bersifat ekstrem (Gunawan, 2022a).

**2. Studi Komaparatif: Indonesia, China, dan Belanda**

*a. Indonesia*

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, hukuman mati dapat diterapkan terhadap mereka yang melakukan korupsi di Indonesia. Namun,

ini hanya berlaku dalam situasi tertentu, seperti ketika korupsi terjadi dalam keadaan darurat atau krisis nasional (Marhendra & Putra, 2025). Metode ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan hukuman mati sebagai sanksi terakhir, bukan sebagai solusi terakhir. Sayangnya, hukuman mati masih belum digunakan secara efektif terhadap koruptor di dunia modern. Akibatnya, efektivitas dan keberanian politik penegakan hukum diperdebatkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pelaksanaan hukum (das sein) dan norma hukum (das sollen) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, hukuman mati telah diizinkan secara tegas oleh undang-undang, tetapi penerapan hukuman mati masih sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti pertimbangan politik, tekanan publik, dan proses pembuktian korupsi yang rumit. Selain itu, kewaspadaan aparat penegak hukum juga tidak terlepas dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat menyebabkan kritik di negara dan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak semata-mata masalah hukum; itu juga terkait dengan legitimasi moral dan keyakinan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem penegakan hukum konsisten dan bahwa parameter penerapan hukuman mati jelas.

*b. China*

China, berbeda dengan Indonesia, secara aktif menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi yang merusak negara. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan korupsi layak dijatuhi hukuman mati, hukum pidana China secara eksplisit menetapkan standar kuantitatif dan kualitatif. Kasus hukuman mati terhadap pejabat tinggi yang menerima suap besar menunjukkan betapa efektifnya hukuman mati dalam memerangi korupsi (Detik.com, 2025). Metode ini sering dikritik karena mengabaikan hak asasi manusia, tetapi mencerminkan dominasi utilitarianisme yang menekankan hasil jera dan stabilitas sosial. Metode yang digunakan di China juga menunjukkan kekuatan negara dalam mengontrol narasi hukum sebagai alat untuk stabilitas ekonomi dan politik.

Hukuman mati tidak hanya digunakan sebagai hukuman pidana, tetapi juga sebagai bukti komitmen pemerintah untuk menjaga sistem pemerintahan tetap berfungsi. Praktiknya, transparansi proses peradilan dan kemampuan untuk mendapatkan pembelaan hukum sering menjadi perhatian, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif pemberantasan korupsi sebanding dengan perlindungan

hak individu dalam sistem hukum. Selain itu, meskipun efek jera sering diklaim berhasil dalam memerangi korupsi di China, beberapa orang berpendapat bahwa pengawasan internal partai dan sistem kontrol yang ketat, bukan ancaman hukuman mati, adalah kunci keberhasilan.

*c. Belanda*

Sebaliknya, Belanda telah menghapus hukuman mati dan lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem hukumnya (Rianda & Khairul, 2025b). Sistem hukum Belanda berkonsentrasi pada pidana penjara, denda, dan pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi, tanpa menggunakan hukuman mati sebagai alat hukum. Metode ini menunjukkan bahwa prinsip hak asasi manusia sedang mendominasi, seperti halnya pendekatan utilitarian modern, yang lebih menekankan hasil jangka panjang daripada pembalasan (Sumardjono, 2020).

Sistem peradilan Belanda juga mendukung pendekatan yang digunakan di Belanda, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai pilar utama pemberantasan korupsi. Penegakan hukum tidak hanya memperlakukan pelaku dengan hukuman, tetapi juga memperkuat mekanisme pencegahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem pengawasan yang baik. Untuk menciptakan efek jera yang berkelanjutan, alat seperti perampasan aset, pengembalian kerugian negara, dan sanksi administratif sangat penting. Model ini menunjukkan bahwa negara dapat membangun sistem anti-korupsi yang kuat dan dapat dipercaya bahkan tanpa hukuman mati. Oleh karena itu, Belanda menunjukkan sikap yang sama sekali humanis dan praktis, menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan keberhasilan penegakan hukum yang berkelanjutan.

**3. TPPU dan Perampasan Aset (Memiskinkan Koruptor)**

Metode pemberantasan korupsi saat ini semakin bergeser dari penghukuman fisik ke pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Gunawan, 2021). Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman yang paling efektif bagi koruptor adalah dengan menghilangkan seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah alat strategis yang digunakan untuk secara efektif menelusuri dan merampas hasil pelanggaran korupsi. Strategi pemberantasan korupsi saat ini semakin bergeser dari penghukuman fisik menuju

pemulihan kerugian negara melalui mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan perampasan aset (Gunawan, 2023b).

Meskipun undang-undang perampasan aset di Indonesia telah ditetapkan melalui putusan pengadilan, undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset yang tidak berbasis dakwaan masih belum dibuat dan belum diterapkan sepenuhnya. Data menunjukkan peningkatan pemulihan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menunjukkan bahwa metode ini mulai dianggap efektif dalam mengembalikan kerugian negara.

Akan tetapi, ada beberapa hambatan masih dihadapi, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi pelacakan aset, dan kompleksitas transaksi lintas negara dalam kasus TPPU. TPPU adalah alat strategis untuk menelusuri dan merampas hasil kejahatan korupsi. Menurut utilitarianisme, pemiskinan koruptor melalui perampasan aset dianggap lebih efektif daripada hukuman mati karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemulihan keuangan negara. Sementara itu, dari sudut pandang deontologi, perampasan aset juga dapat dibenarkan sebagai bentuk keadilan distributif karena mengembalikan hak masyarakat yang telah dirampas oleh pelaku korupsi (Y. Gunawan, 2022c).

Oleh karena itu, tren pemberantasan korupsi di seluruh dunia menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif ekstrem, yang mencakup hukuman mati, ke pendekatan ekonomi dan restoratif, yang dikenal sebagai TPPU dan pemulihan aset (Ashworth, 2015). Perkembangan ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk mengintegrasikan hukum nasional dengan standar internasional dalam menangani korupsi internasional. Mekanisme TPPU dan perampasan aset berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan alat pencegahan karena kehilangan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari korupsi dapat membuat pelaku kurang termotivasi untuk melakukan kejahatan.

Pendekatan berbasis aset memungkinkan negara untuk menyeimbangkan antara efek jera dan pemulihan kerugian publik, yang membuatnya lebih berfokus pada hasil nyata daripada sanksi tampak. Selain itu, rencana ini berusaha untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dengan berbagai cara, seperti meningkatkan sistem intelijen keuangan, kolaborasi dengan negara lain, dan teknologi untuk memantau aset digital. Oleh karena itu, prinsip efektifitas, transparansi, dan keadilan substantif cenderung diutamakan dalam pemberantasan korupsi kontemporer, sekaligus memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

**Tabel 1.**
**Perbandingan Hukuman Mati Dilihat Dari Berbagai Aspek**

| Aspek | Deontologi | Utilitarianisme | Indonesia | China | Belanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar Pemikiran | Keadilan sebagai kewajiban moral (*duty-based*) | Keadilan berdasarkan manfaat terbesar | Kombinasi normatif & pragmatis | Negara kuat & *deterrence* | *Human rights* & *dignity* |
| Pandangan terhadap Korupsi | Pelanggaran moral serius terhadap masyarakat | Kejahatan yang dinilai dari dampaknya | Extra ordinary crime | Ancaman terhadap stabilitas negara | Pelanggaran hukum ekonomi |
| Legitimasi Hukuman Mati | Dapat dibenarkan jika setimpal | Bergantung pada efektivitas | Ada secara normatif (UU Tipikor) | Sangat dibenarkan & diterapkan | Tidak dibenarkan |
| Tujuan Pemidanaan | Pembalasan (retributive *justice* ) | Kemanfaatan (*deterrence* & prevention) | Campuran (retributif + restoratif) | Efek jera maksimum | Rehabilitasi & resosialisasi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementasi Nyata | Konsisten secara moral | Bergantung data empiris | Tidak pernah diterapkan sejak 1967 | Diterapkan pada kasus besar | Dihapus total |
| Kelebihan | Memenuhi rasa keadilan moral | Rasional & berbasis hasil | Fleksibel | Tegas & menakutkan | Menjunjung HAM tinggi |
| Kelemahan | Bisa terlalu keras | Tidak selalu memberi rasa keadilan | Ambigu & tidak konsisten | Risiko pelanggaran HAM | Dianggap terlalu lunak |
| Kesesuaian dengan HAM | Cenderung konflik | Lebih adaptif | Moderat | Rendah | Sangat tinggi |
| Cerminan Pancasila | Sila keadilan sosial | Sila kemanfaatan sosial | Keseimbangan | Tidak sepenuhnya selaras | Selaras dengan kemanusiaan |

**Sumber : Diambil Dari Berbagai Macam Sumber**

## D. PEMBAHASAN II

### 1. Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Hukum Positif Indonesia

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu" (Indonesia, 1999). Secara doktrinal, keadaan tertentu tersebut

didefinisikan sebagai keadaan darurat seperti bencana nasional, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya yang memperburuk dampak kejahatan korupsi terhadap masyarakat. Selain itu, ketidakpastian hukum bagi publik disebabkan oleh interpretasi yang tidak pasti tentang "keadaan tertentu" yang bergantung pada kebijakan penuntut umum dan penilaian hakim. Dengan perbedaan pemahaman ini, hukuman mati seringkali dianggap sebagai pilihan simbolik daripada tindakan nyata yang diterapkan. Ketidakpastian ini juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap keadilan, karena meskipun undang-undang memberikan ancaman maksimal, implementasinya jarang terlihat dalam keputusan pengadilan (Firdaus, 2024).

Tidak konsistensinya antara peraturan dan praktik peradilan menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kemampuan lembaga hukum dan sistem pengendalian internal untuk menerapkan sanksi dengan lebih konsisten. Jaksa dan hakim lebih berhati-hati saat menuntut atau menjatuhkan hukuman mati karena standar pembuktian yang tinggi, perlindungan hak asasi terdakwa, dan risiko banding. Kondisi ini menunjukkan dilema antara menjaga hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan menegakkan keadilan sepenuhnya (Nasoha, 2025).

Kasus besar seperti ASABRI dan skema bantuan sosial menunjukkan bahwa, meskipun hukum memungkinkan hukuman ekstrem, proses peradilan lebih cenderung mengambil pendekatan konservatif. Dalam proses persidangan, ancaman hukuman mati sering digunakan sebagai alat tekanan atau taktik negosiasi daripada sebagai hukuman yang sebenarnya dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati sebagai penghentian korupsi masih diragukan lagi, terutama ketika dibandingkan dengan metode alternatif seperti perampasan aset atau pemulihan kerugian negara yang menguntungkan masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun kerangka normatif memberikan dukungan untuk hukuman mati bagi koruptor dalam kasus tertentu, praktik pelaksanaannya di Indonesia menimbulkan kendala praktis dan masalah etis. Tren ini menekankan betapa pentingnya melakukan penilaian tentang seberapa efektif hukuman mati serta alternatif yang lebih berfokus pada pencegahan sistemik, pemulihan kerugian publik, dan penegakan hukum yang konsisten. Dibandingkan dengan sanksi ekstrem yang jarang digunakan, pendekatan yang lebih pragmatis ini dianggap dapat meningkatkan legitimasi sistem peradilan sekaligus memiliki efek sosial yang lebih nyata.

**2. Studi Kasus: Putusan Pengadilan dan Praktik Nyata di Indonesia**

Satu-satunya kasus korupsi di Indonesia yang pernah dijatuhi hukuman mati adalah kasus Jusuf Muda Dalam pada tahun 1967, yang diputuskan oleh pengadilan dan

dikuatkan hingga tingkat kasasi. Dalam kasus ini, alasan utama Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman mati adalah besarnya kerugian negara dan dampak sistemik terhadap ekonomi nasional. Namun, dalam praktik kontemporer, hukuman mati belum pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri terhadap koruptor, meskipun ancaman hukuman mati tetap ada dalam undang-undang (Antikorupsi.org, 2024). Sebaliknya, mayoritas putusan perkara korupsi cenderung menjatuhkan pidana penjara, denda, dan perampasan aset sebagai bentuk pemulihan kerugian negara (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sistem peradilan Indonesia lebih menekankan pendekatan *restorative* dan *retributive* moderat, dibandingkan penerapan hukuman mati secara ekstrem (PN Kayuagung, 2023). Restorative justice adalah pendekatan alternatif yang menekankan perbaikan hubungan sosial, pemulihan kerugian negara, dan tanggung jawab pelaku atas konsekuensi (Gunawan, 2021). Selain itu, metode ini mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pemidanaan, termasuk masyarakat dan lembaga terkait. Akibatnya, hasil hukum tidak hanya merupakan hukuman, tetapi juga memiliki efek preventif dan rehabilitatif.

Retributive moderat, di sisi lain, mengakui bahwa pembalasan juga dikenal sebagai retribusi merupakan dasar pemidanaan; namun, mereka tidak bersifat absolut atau ekstrem (Husak, 2021). Metode ini tidak hanya menekankan proporsionalitas hukuman tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial dan aspek kemanusiaan pemidanaan. Retributive moderat mempertimbangkan hukuman mati untuk koruptor tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan mempertimbangkan sanksi alternatif yang lebih bermanfaat seperti perampasan aset dan pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, kerangka penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia lebih seimbang dengan kombinasi restoratif dan retributif moderat.

**3. Analisis Keadilan: Perspektif Filsafat Hukum**

***a***. *Perspektif Deontologi*

Menurut perspektif deontologi, keadilan berarti bahwa orang yang melakukan pelanggaran berat harus menerima hukuman yang setimpal dengan pelanggaran mereka, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan mereka alami. Dari perspektif ini, korupsi yang sangat merugikan negara dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban moral dan keadilan sosial, sehingga hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan moral yang sah. Metode ini menekankan bahwa penegakan keadilan adalah tanggung jawab moral negara untuk menjaga kesetaraan pemidanaan, bukan sekadar manfaat sosial atau efek jera.

Kritikus metode ini menyatakan bahwa hukuman mati dapat melanggar hak hidup, yang dijamin oleh konstitusi Indonesia sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (Nasoha, 2025). Selain itu, penerapan hukuman mati dapat menimbulkan masalah etis, terutama ketika proses hukum atau pembuktian tidak berjalan dengan baik, yang berisiko menimpa orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, prinsip hak asasi manusia bertentangan dengan prinsip keadilan retributif, yang menjadi dasar negara hukum modern. Akibatnya, diperlukan pertimbangan yang lebih cermat dan keseimbangan antara hukuman yang proporsional dan perlindungan hak asasi manusia.

***b**. Perspektif Utilitarianisme*

Utilitarianisme berpendapat bahwa kebijakan hukum menghasilkan keuntungan sosial, yang menentukan keadilan. Hukuman mati hanya dapat dibenarkan jika terbukti dapat menimbulkan efek jera yang signifikan dan menurunkan tingkat korupsi secara substansial. Metode ini menekankan hasil yang signifikan bagi masyarakat, seperti penurunan kerugian publik, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan pada institusi.Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak secara langsung berkorelasi dengan tingkat korupsi yang lebih rendah. Ini karena komponen utama korupsi lebih berkaitan dengan sistem, pengawasan, dan integritas institusi (Indonesia, 1999). Bahkan ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah yang paling ditakuti oleh koruptor; sebaliknya, mereka lebih khawatir tentang pemiskinan dan pemilikan aset yang lebih besar (Rianda & Khairul, 2025a).

Metode berbasis aset ini tidak hanya menimbulkan efek jera yang nyata, tetapi juga mengembalikan kerugian negara, meningkatkan manfaat sosial.Oleh karena itu, dari sudut pandang utilitarian, hukuman mati untuk koruptor masih dipertanyakan karena manfaat sosialnya tidak terbukti lebih besar daripada pilihan hukuman lainnya. Metode yang mengutamakan pemulihan kerugian dan pencegahan sistemik dianggap lebih berkelanjutan dan efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara substansial.

**4. Perbandingan Hukum: Indonesia, China, dan Belanda**

**a. China**

China merupakan salah satu negara yang secara aktif menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi, terutama dalam kasus dengan nilai kerugian yang sangat besar (Antikorupsi.org, 2024). Dalam praktiknya, China juga mengenal sistem

hukuman mati dengan penangguhan, atau hukuman mati yang ditunda, yang dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup, memberikan sistem peradilan fleksibilitas untuk mempertimbangkan bagaimana terdakwa berperilaku selama percobaan. Metode ini menunjukkan orientasi utilitarian yang kuat, di mana hukuman mati digunakan sebagai alat pencegahan untuk menjaga stabilitas dan integritas birokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan internal pemerintah. Selain itu, metode konversi hukuman dan hukuman keras menunjukkan pendekatan pragmatis yang menggabungkan efek jera dengan kemungkinan rehabilitasi, meskipun tetap menimbulkan kritik tentang hak asasi manusia dan transparansi proses peradilan.

**b. Belanda**

Sebaliknya, Belanda telah menghapus hukuman mati secara total dan tidak mengenal pidana mati dalam sistem hukum modernnya (Global Compliance, 2024). Pendekatan hukum Belanda menekankan hak asasi manusia, terutama hak hidup, sebagai prinsip dasar negara hukum. Dalam kasus korupsi, hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman administratif, tanpa hukuman mati.

**c. Indonesia dalam Posisi Tengah**

Indonesia berada di posisi antara dua pendekatan tersebut, di mana secara normatif masih mempertahankan hukuman mati, tetapi dalam praktiknya sangat jarang diterapkan. Hal ini mencerminkan ambivalensi antara kebutuhan akan efek jera yang kuat dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.

**5. Perbandingan dengan Kejahatan Luar Biasa Lain di Indonesia**

Dalam hukum Indonesia, hukuman mati lebih sering diterapkan untuk kejahatan luar biasa lainnya, seperti: narkoba, yang dianggap merusak generasi bangsa dan terorisme (Agung, n.d.). Pembunuhan berencana, sebagai kejahatan yang secara langsung merugikan nyawa manusia (Indonesia, 2018). Sementara itu, hukuman mati jarang atau tidak diterapkan untuk korupsi, TPPU, dan *Human trafficking*, meskipun dampaknya sangat besar terhadap masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan kejahatan ekonomi atau sosial, hukuman mati masih diprioritaskan oleh sistem hukum Indonesia terhadap kejahatan terhadap nyawa.(KUHP, 2023).

Sementara itu, hukuman mati jarang atau tidak diterapkan untuk korupsi, TPPU, dan *Human trafficking*, meskipun dampaknya sangat besar terhadap masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan kejahatan ekonomi atau

sosial, hukuman mati masih diprioritaskan oleh sistem hukum Indonesia terhadap kejahatan terhadap nyawa.

6. **Sintesis: Keadilan dan Efektivitas**

Dari sudut pandang keadilan, penerapan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia terus menjadi masalah antara keadilan retributif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal efektivitas, hukuman mati tidak memiliki bukti empiris yang kuat yang menunjukkan bahwa itu dapat secara signifikan mengurangi tingkat korupsi. Dibandingkan dengan kebijakan pemberantasan korupsi yang struktural dan reformasi sistem hukum, hukuman mati tidak memiliki bukti yang kuat (Hukumonline, 2025). Meskipun hukuman mati memiliki dasar hukum di Indonesia, praktiknya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif maupun efektivitas hukum yang optimal.

7. **Analisis Putusan Hukuman Korupsi Di Indonesia Dan Contoh Nyata**

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan Indonesia cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan risiko maksimum yang diizinkan oleh undang-undang (Gunawan, 2022c). Data empiris yang dihimpun oleh *Indonesia Corruption Watch*(ICW) menunjukkan bahwa vonis rata-rata terhadap pelaku korupsi masih sangat rendah.

Rata-rata hukuman penjara bagi koruptor di Indonesia pada tahun 2023 tercatat hanya sekitar 3 tahun 4 bulan, berdasarkan pemantauan terhadap ratusan perkara di berbagai tingkat pengadilan (Sari & Ihsanuddin, 2024). Penemuan ini konsisten dengan tren sebelumnya, di mana rata-rata vonis pada tahun 2024 tercatat hanya sekitar 3 tahun 3 bulan, yang dianggap belum memberikan efek jera yang optimal (Indonesia Corruption Watch, 2025b).

Selain itu, klasifikasi hukuman yang digunakan menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan berada dalam kategori ringan (Indonesia Corruption Watch, 2024b). ICW mengkategorikan hukuman ringan sebagai vonis di bawah 4 tahun, hukuman sedang antara 4 hingga 10 tahun, dan hukuman berat di atas 10 tahun (Indonesia Corruption Watch, 2020). Data menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa korupsi dijatuhi hukuman ringan, sementara hanya sebagian kecil yang menerima hukuman berat (Indonesia Corruption Watch, 2025a).

Jika dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam undang-undang, terdapat kesenjangan yang signifikan antara ancaman pidana dan praktik putusan (Gunawan, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal

20 tahun, bahkan dapat berupa pidana seumur hidup atau hukuman mati dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, vonis yang dijatuhkan hakim cenderung mendekati batas minimum dibandingkan maksimum yang tersedia dalam undang-undang.

Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dari perspektif filsafat hukum, khususnya utilitarianisme, rendahnya rata-rata hukuman dapat mengurangi efek jera dan tidak optimal dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sementara itu, dari sudut pandang deontologi dan retributive moderat, ketidakseimbangan antara beratnya kejahatan dan ringannya hukuman dapat dipandang tidak mencerminkan keadilan yang proporsional.

Kajian lebih lanjut tentang hubungan antara tingkat pemidanaan yang relatif rendah dan kebutuhan hukuman mati bagi para koruptor dalam sistem hukum Indonesia dimungkinkan oleh fenomena ini (Gunawan, 2022c).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

**Tabel 2.**
**Tren Vonis Penjara 2021 – 2024**

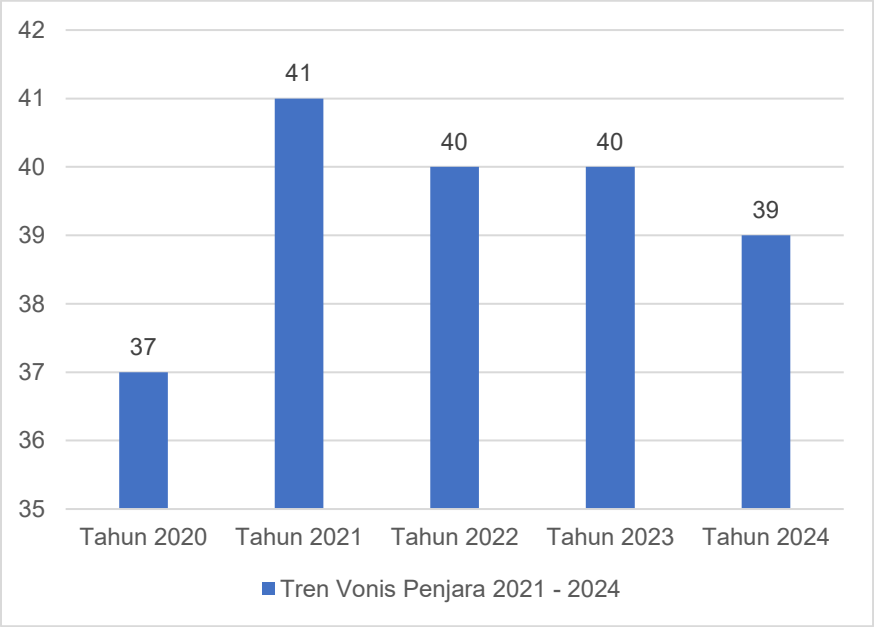


**Sumber : Laporan Tren Vonis Korupsi 2024, ICW.**

Laporan tahun 2024, ICW *( Indonesia Corruption Watch*) menemukan dinamika perubahan putusan pada tahap peninjauan kembali menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam menilai konsistensi dan arah kebijakan pemidanaan di tingkat Mahkamah Agung, di mana *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sebanyak 49 putusan peninjauan kembali yang melibatkan total 49 terpidana sebagai bagian dari pemetaan terhadap praktik tersebut (Indonesia Corruption Watch, 2024a).

Analisis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti besarnya kerugian negara, tingkat keterlibatan pelaku, dan aspek hukum dan prosedural yang dipertimbangkan saat menetapkan vonis memengaruhi pertimbangan hakim Mahkamah Agung. Selain itu, ICW menekankan fakta bahwa beberapa keputusan peninjauan kembali mengubah hukuman dengan mengurangi atau menyesuaikan pidana penjara dan denda, sementara keputusan yang tetap mempertahankan hukuman awal mencerminkan prinsip proporsionalitas dan konsistensi dengan hukum yang berlaku. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang memberikan ancaman hukuman maksimal, termasuk hukuman mati, praktik di tingkat Mahkamah Agung cenderung menekankan keadilan yang seimbang dengan mempertimbangkan hak asasi terdakwa, seberapa efektif pemulihan kerugian negara, dan tujuan rehabilitatif. Data ini sangat penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan Indonesia menggabungkan standar hukum formal, prinsip keadilan substantif, dan pendekatan penegakan hukum anti-korupsi yang lebih sederhana.

**Tabel 3.**
**Pemetaan Perubahan Vonis oleh Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali 2024**

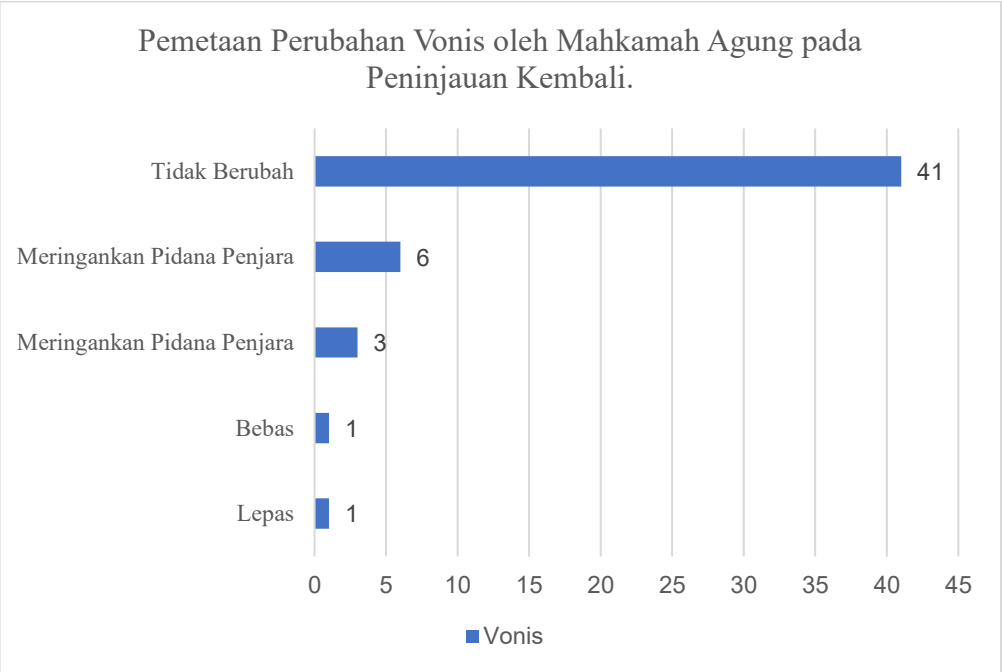


**Sumber : Laporan Tren Vonis Korupsi 2024, ICW.**

Dalam sebagian besar kasus, Mahkamah Agung tidak mengubah keputusan sebelumnya; 41 terdakwa tetap mempertahankan vonis yang telah dijatuhkan. Namun demikian, delapan terpidana mendapatkan keringanan hukuman, termasuk satu terpidana yang diputus bebas, satu terpidana yang diputus lepas, dan enam terpidana lainnya yang mendapatkan pengurangan pidana penjara. Dari enam terpidana tersebut, tiga juga mendapatkan pengurangan pidana denda. Data menunjukkan bahwa mayoritas putusan tetap menegakkan hukuman awal, meskipun prosedur peninjauan kembali memungkinkan evaluasi ulang. Ini menunjukkan kecenderungan Mahkamah Agung untuk menjaga konsistensi putusan dan stabilitas hukum.

Jumlah pidana penjara yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, termasuk yang mengalami pengurangan, rata-rata empat tahun empat bulan, dengan denda rata-rata Rp239.583.333. Statistik ini menunjukkan bobot pemidanaan yang digunakan dan menekankan hubungan antara penegakan hukum, proporsionalitas hukuman, dan pertimbangan pemulihan kerugian negara. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Mahkamah Agung lebih menekankan penjara dan denda daripada ancaman hukuman maksimal seperti hukuman mati. Ini memberikan konteks nyata untuk praktik penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia.

**Tabel 4.**
**Perubahan Penjatuhan Vonis pada Peninjauan Kembali.**

| Nomor Putusan | Nama Terdakwa | Keringanan Pidana Penjara | Persentase Pengurangan | Keringanan Pidana Denda | Bebas / Lepas |
|---|---|---|---|---|---|
| 662 PK/PID.SUS/2024 | Denny Hermanto Sumarna | Dari 6 tahun menjadi 4 tahun | 36,8% | Dari 300.000.000 menjadi 200.000.000 | |
| 1673 PK/PID.SUS/2024 | Elviera | Dari 8 tahun menjadi 2 tahun 8 bulan | | Dari 400.000.000 menjadi 100.000.000 | |
| 1549 PK/PID.SUS/2024 | Ujang Nopizar bin Nasrun | Dari 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun 6 bulan | 18,2% | | |
| 1560 PK/PID.SUS/2024 | Mudlokhan | Dari 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun | 27,3% | | |
| 1521 PK/PID.SUS/2024 | Mahmud Hidayat bin Suyitno | Dari 4 tahun menjadi 3 tahun | 29% | | |
| 1714 PK/PID.SUS/2024 | Nurmayang Sari | Dari 8 tahun menjadi 1 tahun | 87,5% | Dari 400.000.000 menjadi 50.000.000 | |
| 24 PK/PID.SUS/2024 | Erizal | Semula 7 tahun | | Semula 100.000.000 | Lepas |
| 1614 PK/PID.SUS/2024 | Johanes Limardi Soenarjo | Semula 4 tahun | | Semula 200.000.000 | Bebas |

**Sumber : Laporan Tren Vonis Korupsi 2024, ICW.**

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

a. Dari sudut pandang filsafat hukum, hukuman mati bagi mereka yang melakukan korupsi menunjukkan adanya pertentangan mendasar antara pendekatan utilitarianisme dan deontologi. Perpecahan ini tidak dapat sepenuhnya

diselesaikan. Karena korupsi dalam skala besar merupakan pelanggaran besar terhadap moral publik dan merugikan masyarakat secara luas, pendekatan deontologis menganggap hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang sah. Metode ini menekankan bahwa penegakan keadilan bersifat absolut, di mana negara bertanggung jawab moral untuk menjaga kesetaraan pemidanaan tanpa mempertimbangkan dampak sosial.

Metode utilitarian, di sisi lain, melihat legitimasi hukuman mati dari sudut pandang pragmatis, yaitu berdasarkan manfaat sosial yang dihasilkannya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada bukti empiris yang kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati dapat menurunkan tingkat korupsi dengan efektif, yang membuat hukuman tersebut kurang relevan sebagai alat utama untuk memerangi korupsi. Akibatnya, hukuman tersebut secara filosofis lebih mungkin dipertanyakan daripada dibenarkan. Pendekatan utilitarian menekankan bahwa opsi seperti perampasan aset dan pemulihan kerugian negara memiliki dampak nyata bagi masyarakat, baik dari segi mencegah kerugian finansial maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ini memberi dasar praktis yang lebih kuat daripada hukuman mati.

b. Kedua, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, meskipun secara normatif ada kemungkinan hukuman mati bagi koruptor melalui ketentuan "keadaan tertentu", hukuman mati hampir tidak pernah diterapkan dalam praktiknya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar vonis terhadap koruptor berupa pidana penjara, denda, dan perampasan aset, sementara ancaman hukuman mati jarang diputuskan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh pengaturan yang ambigu, pertimbangan hak asasi manusia, dan pergeseran paradigma penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih proporsional dan fokus pada pemulihan kerugian negara. Peradilan biasanya menekankan pemidanaan yang seimbang antara hukuman, proporsionalitas hukuman, dan pemulihan kerugian masyarakat. Oleh karena itu, hukuman mati yang diterapkan pada koruptor di Indonesia tidak hanya tidak mencerminkan keadilan retributif secara konsisten, tetapi juga belum terbukti efektif dalam menurunkan tingkat korupsi. Akibatnya, kebijakan hukum saat ini moderat yang mana mengakui hukuman mati secara normatif, tetapi tidak menjadikannya sebagai instrumen utama dalam praktik penegakan hukum.

**2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas kami merekomendasikan

a) Perjelas Ketentuan "Keadaan Tertentu": DPR dan pemerintah dapat merevisi undang-undang untuk menetapkan standar yang spesifik dan dapat diukur, seperti batas nilai kerugian negara atau kategori skala bencana yang memungkinkan penerapan hukuman maksimal. Hal ini akan membantu hakim memutuskan kasus tanpa memikirkan banyak tafsiran.
b) Fokus pada Pemulihan Aset dan Pencegahan Sistem untuk memastikan kerugian negara dikembalikan, lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan polisi harus memperkuat mekanisme penyitaan aset, pemantauan kekayaan, dan kerja sama antar lembaga. Selain itu, peningkatan birokrasi dan digitalisasi audit keuangan dapat mencegah korupsi kembali.
c) Hukuman Proporsional dengan Alternatif Kreatif Pemerintah dapat membuat sanksi tambahan, seperti pengawasan jangka panjang, larangan menduduki jabatan publik, atau kontribusi sosial yang menimbulkan efek jera nyata, tanpa bergantung pada hukuman mati yang kontroversial.
d) Kampanye dan Pendidikan Publik Anti-Korupsi: Menginformasikan pelaku birokrasi dan masyarakat tentang manfaat perampasan aset dan akibat korupsi dapat meningkatkan rasa keadilan dan mendorong kepatuhan. Media, sekolah, dan lembaga masyarakat sipil dapat terlibat dalam program ini.
e) Pelibatan Pendekatan Komparatif Secara Selektif: Indonesia dapat mempelajari strategi deterrence China untuk kasus besar, tetapi tetap menekankan hak asasi manusia seperti di Belanda, sehingga kebijakan anti-korupsi efektif tetapi tetap berkeadilan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Agung, D. P. M. (n.d.). *Putusan pidana mati narkotika*. Retrieved https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pidana+mati%22

Antikorupsi.org. (2024). *Belum ada vonis mati untuk koruptor*. https://antikorupsi.org

Ashworth, A. (2015). *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge University Press.

Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.

Bentham, J. (2022). *Principles of Morals and Legislation (Contemporary analysis ed.)*.

*Black's Law Dictionary* (11th ed.). (2019). Thomson Reuters.

Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Windradi, F. (2024). Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*. https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5795/3640

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Detik.com. (2025). *China eksekusi mati eks pejabat senior karena suap Rp 2,6 T*. https://www.detik.com

Direktori Putusan Mahkamah Agung. (n.d.). *Putusan pidana mati narkotika*. Retrieved https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Firdaus, M. (2024). *Depenalisasi pidana mati bagi koruptor di Indonesia*.

Global Compliance. (2024). *Global compliance and Dutch law overview*. [Penerbit tidak disebutkan].

Gunawan, A., & Marzuki, R. (2023). Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Era Transformasi Digital. *IBLAM Law Review*, *4*(1), 45–62. https://iblamlawreview.id/

Gunawan, Y. (2020). Pendekatan utilitarian dalam hukum pidana. *Komajurnal*.

Gunawan, Y. (2021). Metodologi penelitian hukum dan sosial dalam kajian kontemporer. *Komajurnal*.

Gunawan, Y. (2022a). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam perspektif hukum modern. *Komajurnal*, 45–112.

Gunawan, Y. (2022b). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam perspektif hukum modern. *Komajurnal*, 112.

Gunawan, Y. (2022c). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam perspektif hukum modern. *Komajurnal: Kajian Hukum Dan Pembangunan*, 45–112.

Gunawan, Y. (2023a). Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan keterkaitannya dengan korupsi. *Komajurnal: Dinamika Hukum Ekonomi Dan Keuangan*, 78.

Gunawan, Y. (2023b). Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan keterkaitannya dengan korupsi. *Komajurnal: Dinamika Hukum Ekonomi Dan Keuangan*, 78.

Hood, R. (2015). *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Oxford University Press.

Hukumonline. (2025). *Mungkinkah tersangka korupsi Pertamina dihukum mati?* https://www.hukumonline.com/berita/a/mungkinkah-tersangka-korupsi-pertamina-dihukum-mati-lt67dec8e41e61c

Husak, D. (2021). Retributivism and its Limits. *Criminal Law and Philosophy*, *15*(3), 427.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Indonesia. (2001a). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*.

Indonesia. (2001b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia Corruption Watch. (2020). *Tren vonis perkara korupsi semester I*. https://antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch. (2024a). *Belum ada vonis mati untuk koruptor*. https://antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch. (2024b). *Pemantauan tren vonis perkara korupsi*. https://antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch. (2025a). *Statistik putusan perkara korupsi*. https://antikorupsi.org

Indonesia Corruption Watch. (2025b). *Vonis koruptor 2024 hanya 3 tahun 3 bulan*. https://antikorupsi.org

Ishwara, A. S. S., & others. (2025). *Implementation of capital punishment in Indonesia based on humanity ethics and morality aspects: A utilitarian justice perspective*.

Kant, I. (1996a). *The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.

Kant, I. (1996b). *The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.

Kayuagung, P. N. (2023). *Analisis putusan korupsi*. PN Kayuagung.

Kramer, M. H. (2004). *The Ethics of Capital Punishment*. Oxford University Press.

Kramer, M. H. (2021a). *The Ethics of Capital Punishment (Updated discussions ed.)*. Oxford University Press.

Kramer, M. H. (2021b). *The Ethics of Capital Punishment (Updated discussions ed.)*. Oxford University Press.

Marhendra, A., & Putra, A. (2025). Penerapan hukuman mati bagi koruptor Indonesia dan China. *Kertha Wicara*, *14*(6).

Nasoha, M. M. (2025). *Hukuman mati koruptor dan konstitusi*. UIN Press.

Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.

Rianda, H., & Khairul, F. (2025a). Challenges to the death penalty for corruption in Indonesia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, *9*(1).

Rianda, H., & Khairul, F. (2025b). Challenges to the death penalty for corruption in Indonesia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, *9*(1).

Sari, H. P., & Ihsanuddin. (2024). *Laporan ICW: rata-rata hukuman penjara koruptor hanya 3 tahun 4 bulan*. Kompas.com.

Sultana, T. (2024). Capital Punishment: A Philosophical Exploration of Moral Justifications and Ethical Debates. *Asian University for Women*.

Sumardjono, A. (2020). Capital punishment and corruption in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Studies*, *10*(1), 5.

Susanti, & others. (2024). *Comparative Legal Theory*.

Ulfah, & others. (2024). *Death penalty in corruption cases: Indonesia–China comparison*.

van der Wilt, H. (2022). The Abolition of the Death Penalty in the Netherlands. *Netherlands International Law Review*, *69*(1), 15.

Wikipedia. (2026a). *Deontology*. https://en.wikipedia.org/wiki/Deontology

Wikipedia. (2026b). *Deterrence (penology)*. https://en.wikipedia.org/wiki/Deterrence_(penology)